



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /46/KPTS/WN - AHB/XI/ 2022

**TENTANG
PEMBERHENTIAN PERANGKAT
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Nomor : 19 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor : 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (STOK);

3. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/511/Kpts/BPT-PS/2017 Tentang Pengesahan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Sembilan Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/369/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Pengangkatan Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Linggo Sari Baganti Nomor : 140/997/C-LSB/IX/2022 tanggal 22 November 2022 Pemberhentian Perangkat Nagari Air Haji Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Saudara Ermawan sebagai Kepala Kampung Durian Pandaan Nagari Air Haji Barat dan mengucapkan terima kasih atas tugas-tugas dan tanggung jawab serta pengabdian yang telah dilaksanakan dengan baik

KEDUA

: Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari

KETIGA

: Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Air Haji Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Air Haji Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

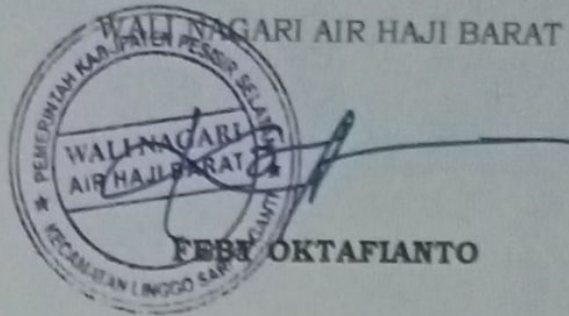
KEEMPAT

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada Tanggal : 23 November 2022



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Linggo Sari Baganti;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGABARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**
 NOMOR : 141.32 /46/KPTS/XI/WN – AHB/2022
 TANGGAL : 23 November 2022
 TENTANG : **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DAN STAF NAGARI AIR HAJI BARAT**

NO.	NAMA	TEMPAT/TGL. LAHIR	NIPN	PENDIDIKAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	YUNOFION	Koto Lamo, 28-11-1986		D3	Sekretaris Nagari	Sekretaris Nagari
2	DEWI PARIMA ULIA	Labuhan Tanjak, 10-08-1985		S1	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
3	DONI KURNIAWAN	Labuhan Tanjak, 09-09-1986		SMA	Kasi KESRA	Kasi KESRA
4	INDRA YENI. U	Labuhan Tanjak, 06-10-1989		S1	Kaur Perencanaan	Kaur Perencanaan
5	LIDIAWATI	Palak Langang, 08-11-1984		S1	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
6	NOFRI MARIANTI	Durian Pandaan, 09-09-1967		SMA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kaur Tata Usaha dan Umum
7	JHONI SETIAWAN	Labuhan Tanjak, 15-04-1984		SMA	Kepala Kampung Labuhan Tanjak	Kepala Kampung Labuhan Tanjak
8	ERMAWAN	Koto Merapak, 12-02-1967		SMA	Kepala Kampung Durian Pandaan	Berhenti
9	BOBY RAHMADIAN	Padang, 07-09-1984		SMA	Kepala Kampung Palak Langang	Kepala Kampung Palak Langang

10	YUNITA ROSNALI	Labuhan Tanjak, 19-09-1993		S1	Staf Nagari	Staf Nagari
11	SISKA PERA	Labuhan Tanjak, 13-03-1993		S1	Staf Bamus	Staf Bamus

